

BPASN

**UPAYA ADMINISTRATIF DAN
BADAN PERTIMBANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA**



SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

DASAR PEMBENTUKAN

**Pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 tahun
2014 tentang ASN,**



**Upaya Administratif dan Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara**

KEDUDUKAN DAN TUGAS

BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

BPASN mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai ASN karena tidak puas terhadap Keputusan PPK

ANGGOTA BPASN

Menteri PAN dan RB
Ketua

Kepala BKN Wakil Ketua;

**Menteri Sekretaris
Kabinet** Anggota;

Jaksa Agung Anggota;


Kepala BIN Anggota;

Menkumham Anggota;


**Ketua Dewan Pengurus
Nasional KORPRI**
Anggota.




Peran Keanggotaan



1. Ketua memimpin sidang BPASN
2. Ketua mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat dari anggota
3. Anggota memberikan pertimbangan kepada pimpinan sidang BPASN sesuai TUSI masing-masing
4. Wakil ketua dapat memimpin sidang apabila ketua berhalangan hadir
5. Dalam pelaksanaan sidang BPASN, ketua dapat mengundang instansi lain pemerintah terkait jika dipandang perlu



SEKRETARIAT




1. Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat.
2. Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN
3. Sekretariat BPASN. dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
4. Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN

UPAYA ADMINISTRATIF



KEBERATAN

1. PNS dapat mengajukan **Keberatan** kepada PPK atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
2. PNS dapat mengajukan **Keberatan** kepada atasan Pejabat atas Keputusan Pejabat.




BANDING ADMINISTRATIF

Pegawai ASN dapat mengajukan banding Adminstratif kepada BPASN atas keputusan PPK yang berupa: Pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK

PENYELESAIAN KEBERATAN



PENYELESAIAN BANDING ADMINISTRATIF



SIDANG BPASN



PRA-SIDANG

1. Sidang BPASN didahului dengan pra-Sidang BPASN
2. Pra-sidang dipimpin oleh wakil ketua BPASN dihadiri oleh paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN
3. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, anggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Berdasarkan pelaksanaan pra-sidang , Wakil Ketua BPASN merumuskan saran putusan pra-sidang untuk dibawa dalam sidang BPASN.

SIDANG

1. Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua dan/atau wakil ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPASN
2. Dalam hal anggota BPASN berhalangan hadir, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
3. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan

KEPUTUSAN BPASN:

- Memperkuat
- Memperingan
- Memperberat
- Memperingan
- Mengubah, dan
- Membatalkan



Keputusan BPASN dapat diajukan gugatan ke PT. TUN Jakarta dlm tempo 90 hari sejak SK diterima

**MUTATIS
MUTANDIS**

CPNS

**TINDAKAN PPK/PEJABAT
YG TDK MELAKSANAKAN
KEPUTUSAN PPK**

“Tindakan PPK” adalah perbuatan PPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN.

HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF

Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan **mendapatkan izin** untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN

Izin melaksanakan tugas **diajukan langsung kepada PPK.**

Penentuan **dapat atau tidaknya** pegawai ASN melaksanakan tugas, **ditetapkan oleh PPK** atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Dalam hal Pegawai ASN yang **belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia** sebelum ada keputusan Banding Administratif, **diberhentikan dengan hormat** sebagai pegawai ASN terhitung sejak ahir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pegawai ASN yang **mencapai batas usia pensiun** sebelum ada keputusan atas banding administratif **dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif.**

Dalam hal pegawai ASN **mencapai batas usia pensiun meninggal dunia** sebelum ada keputusan Banding Administratif maka **diberhentikan dengan hormat** terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan

Apabila keputusan banding administratif yang ditetapkan **bersifat memperkuat atau memperingan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

KETENTUAN PENUTUP

1

- **Keberatan** yang telah diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang. menghukum/pejabat yang berwenang menetapkan keputusan:atau
- Banding administratif yg telah diterima BAPEK tetapi belum **diputus**, **Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP ini.**

2

- Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku , ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, **tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

3

- **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..**

